

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Di Indonesia ketentuan mengenai hak asasi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan UUD 1945 Pasal 28 A - 28 J yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya dan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Selain itu dicantumkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak yang dinyatakan dalam Keppres No 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi hak anak yaitu: (1) Non diskriminasi, (2) Yang terbaik buat anak, (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Kasus yang termasuk kekerasan anak terbagi atas tiga hal yaitu kasus kekerasan fisik, dimana kekerasan fisik melibatkan kontak langsung untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Selanjutnya kekerasan psikis atau perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kasus yang terakhir adalah kekerasan seksual, dimana kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Sejak tahun 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah menerima pengaduan kasus terhadap kekerasan anak sejumlah 565 kasus. Sejumlah kasus tersebut

terdiri dari: 94 kasus kekerasan fisik, 12 kasus psikis dan 459 kasus kekerasan sosial. Kasus kekerasan tersebut hanya sebagian kasus atau masalah dari banyaknya permasalahan anak yang ada di Indonesia.

Kota Batam merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau yang mulai marak terjadi masalah terhadap anak, menjadi sebagai daerah dengan kasus kekerasan hampir 43 % terjadi di Batam yang melibatkan 108 anak, ungkap ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau Eri Syahrial. Pada tahun 2014 jumlah kasus anak menjadi 111 kasus dan 217 anak-anak yang terlibat. Hal ini berhubungan dengan korban anak-anak yang terlibat sebagai pelaku jelas Eri Syahrial, Kasus kekerasan anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Kecenderungan kejahatan terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun seksual dan psikologis meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ada 109 kasus yang melibatkan 182 anak. Hal ini senada juga disampaikan oleh Muhammad Yunus selaku anggota DPRD periode 2014-2019, mengatakan selain kasus kekerasan seksual, terdapat banyak persoalan lain. Seperti hak asuh dan hak pendidikan. Setiap kasus kekerasan akan terus diawasi pihaknya, hingga memastikan korban mendapat penanganan secara psikologi. (Batampos, 2015).

Kasus kekerasan pada anak di Kota Batam saat ini mengalami peningkatan. Berikut ini tabel kekerasan pada tahun 2014-2016.

Tabel 1.1 Jumlah korban kekerasan pada anak 2014-2016 di Kota Batam

No	Tahun	Kasus Anak
1	2014	56
2	2015	72
3	2016	24
4	2017	72
5	2018	86
6	2019	39

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019)

Table 1.1 menjelaskan bahwa kasus kekerasan pada anak di Kota Batam tahun 2014 sejumlah 56 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 72 kasus, tahun 2016 menjadi 24 kasus, pada tahun 2017 meningkat menjadi 72 kasus, 2018 sejumlah 86 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 39 kasus.

Dari berbagai kasus yang terjadi di kota Batam, pemerintah berupaya agar kasus kekerasan ini tidak meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu pemerintah Kota Batam membuat kebijakan untuk melindungi anak dari kekerasan. Berdasarkan penelitian mengenai perlindungan anak, ada peneliti yang membahas tentang Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor Leste dalam Perlindungan Hak Anak yang dilakukan oleh Cipriano da Costa Gino das Neves, Sumartono, Andy Fefta Wijaya pada tahun 2015. Penelitiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang bersifat komperensif, mendalam dan alamiah tentang formulasi kebijakan pemerintah Timor Leste dalam perlindungan hak anak yang bermasalah dengan hukum. Dalam fase formulasi kebijakan publik, situasi politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari focus

kajiannya. Formulasi kebijakan adalah langkah paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang di buat itu untuk masa akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik. Yang perlu di ingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi di kemudian hari. Hasil dari penelitian ini adalah adanya faktor penghambat dari sumber daya manusia dan partisipasi politik.

Yang kedua penelitian dari Sewitra Bagaskara, Dra. Dyah Lituhayu M.Si yang berjudul Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sistem purposive sampel. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan perlindungan anak yang terjadi di kota Semarang belum terlaksana dengan baik. Prosesnya dapat dilihat dari tingginya aspek tingkat kekerasan terhadap anak di kota Semarang. Pembuatan agenda kebijakan dan aspek perumusan kebijakan bersama actor kebijakan. Jurnal ini dimuat dalam Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dikarenakan sedikitnya penelitian mengenai formulasi kebijakan di Kota Batam Khususnya perlindungan anak. Karena formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan

telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Pentingnya penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan perda no 2 tahun 2016 tentang penyelenggara perlindungan anak.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
3. Memberikan alternatif solusi yang diperlukan oleh Dinas Perlindungan Anak Kota Batam untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah formulasi peraturan daerah nomor 02 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis formulasi peraturan daerah nomor 02 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman, literatur, dan masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji kinerja pemerintah kota Batam dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.
- b. Untuk memberi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya kebijakan publik

2. Secara praktis

- a. Untuk Pemerintah

penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Batam dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan formulasi kebijakan tentang perlindungan terhadap anak yang di buat oleh DPRD dan Pemerintah Kota Batam.

- b. Universitas Putera Batam

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan acuan bagi mahasiswa yang memiliki kepentingan dan minat yang sama pada formulasi kebijakan.